

**PENERAPAN SISTEM HUKUM EKONOMI
DALAM PERBANKAN SYARIAH MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008
TENTANG PERBANKAN SYARIAH¹
Oleh: Virginia Mutiara Djanas²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perbankan Syariah itu sebagai sistem ekonomi dan bagaimana penerapan sistem ekonomi pada Perbankan Syariah, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berbasis syariah dalam berbagai kegiatan perekonomian sebagai bagian dari sistem-sistem ekonomi maupun sistem hukum yang berlaku. Suatu ciri khas sistem ialah terdiri atas berbagai bagian, unsur, atau komponen yang saling berkaitan erat satu sama lainnya. Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlaku di samping sistem ekonomi campuran (*mixed system of economy*) di mana ekonomi syariah salah satunya. 2. Penerapan sistem ekonomi syariah tampak jelas dan tegas dalam Perbankan Syariah, yaitu suatu sistem perbankan yang digali dan diangkat dari nilai-nilai ekonomi syariah (Ekonomi Islam) yang dapat ditemukan pada Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah, Bisnis Syariah, dan lain sebagainya, yang tidak hanya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melainkan juga berdasarkan Prinsip Syariah yang diarahkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Perbankan Syariah hadir untuk memberikan jaminan kepastian hukum, jaminan keabsahan produk-produk perbankan, sehingga memberikan rasa aman, rasa tidak bersalah, rasa tidak berdosa, oleh karena Hukum Perbankan Syariah menjadi institusi perbankan alternatif yang dapat saling mengisi, melengkapi dengan perbankan konvensional sehingga masyarakat dapat tertampung aspirasinya dan dapat memilih kegiatan perbankan mana yang diyakini sesuai hati nuraninya.

¹ Artikel Skripsi dosen Pembimbing : Prof. Dr. Wulanmas A.P.G. Frederik, SH.MH; Dr. Deasy Soekromo, SH.MH,

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711033

Kata kunci: perbankan, syariah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah dalam sistem hukum ekonomi di Indonesia menjadi titik perhatian dalam penelitian ini, sehingga apa dan bagaimana substansi dari Sistem Hukum Ekonomi perlu dibahas dan dikaitkan dengan bagaimana penerapannya pada Perbankan Syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perbankan Syariah itu sebagai sistem ekonomi?
2. Bagaimana penerapan sistem ekonomi pada Perbankan Syariah?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Perbankan Syariah Sebagai Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi syariah adalah bagian dari sistem ekonomi pada umumnya yang dapat dibahas dan dikaji dari apa yang menjadi nilai-nilai dasarnya, yang menurut Zainuddin Ali, meliputi di antaranya ialah 3 (tiga) nilai dasarnya yaitu (1) Pemilikan; (2) Keseimbangan; dan (3) Keadilan.³

Menurut Hukum Islam, sistem ekonomi syariah adalah (a) pemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya; (b) lama pemilikan atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia hidup di dunia ini dan kalau ia meninggal dunia, harta kekayaannya harus dibagikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang ditetapkan Allah (QS. An-Nisa ayat 7,11,12,176); (c) sumber-sumber daya alam yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum atau negara, atau sekurang-kurangnya dikuasai oleh negara untuk kepentingan umum atau orang banyak.⁴

³ Zainuddin Ali, *Op Cit*, hal. 5

⁴ *Loc Cit*

Tentang keseimbangan dan keadilan merupakan bagian penting dari nilai-nilai ekonomi syariah, yang dalam kaitannya dengan pembahasan mengenai ekonomi syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, harus pula dimulai dari Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada Pasal 49 menyatakan bahwa:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syariah.⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya tersebut, maka jelaslah ruang lingkup ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi syariah yang di dalamnya perbankan syariah menjadi bagian pentingnya. Dasar hukum inilah yang digali dan diangkat dari kebutuhan dan kesadaran umat Islam berhadapan dengan sistem perbankan konvensional ketika masih diliputi keraguan mengenai keabsahan sistem bunga bank.

Sistem ekonomi syariah menolak praktik bunga bank oleh karena dinilai melanggar syariah dan haram. Keraguan dan kebimbangan seperti itu diantisipasi dengan jalan menggali dan mengangkat nilai-nilai dasar sistem ekonomi syariah, sebagaimana tertera pada Penjelasan Umumnya, antara lain, ialah salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan Nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem Hukum Nasional.

⁵ Lihat UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Pasal 49)

Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (*rahmatanlilalamin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan ke dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah. Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah.

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi keuntungan maupun potensi resiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang seimbang antara bank dengan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem Perbankan nasional, memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya.

Pengaturan perbankan syariah yang sudah tercakup di dalam perbankan konvensional menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, tidak dapat memberikan landasan hukum yang kuat dan kokoh bagi pengembangan perbankan syariah, oleh karena di dalam pengaturan perbankan konvensional tersebut memandang perbankan syariah sebagai bagian perbankan konvensional, serta ruang lingkungannya yang sempit, sehingga pengaturannya tidak memadai.

Beberapa bahan pemikiran dan pertimbangan perlunya pengaturan Perbankan Syariah tersendiri, tampak pada Konsiderans (menimbang) dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu:

- a. Bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk

mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;

- b. Bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat;
- c. Bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional;
- d. Bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.

Perbankan Syariah sebagai bagian dari ekonomi syariah di dalam perkembangannya juga mulai diterapkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang justru diberlakukan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, misalnya ditemukan dalam Ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang pada Pasal 109 ayat (1) menyatakan bahwa "Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah."⁶

Berbagai Bank Umum Syariah pada Tabel 1 yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tentunya selain mempunyai Dewan Komisaris, juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Di dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan antara lainnya bahwa, sesuai dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Undang-Undang ini mewajibkan Perseroan

yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan hukum yang banyak digunakan oleh Perbankan Syariah mengatur tugas dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah pada Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya di bidang ekonomi syariah, memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap penerapan prinsip syariah sebagai bagian dari tanggung jawab Perseroan Terbatas itu sendiri. Menurut Sri Redjeki Hartono, dalam rangka menjaga, melindungi dan memberi kedudukan sebagai suatu organisasi ekonomi yang eksis dan pertanggungjawaban baik secara internal maupun eksternal, undang-undang memberikan rambu-rambu sebagai berikut:

1. Tentang syarat dan prosedur pendirian;
2. Tanggung jawab internal dan eksternal;
3. Organisasi;
4. Kepengurusan dan pertanggungjawaban;
5. Modal dan akibat-akibat yang timbul dengan operasionalisasi modal;
6. Berakhirnya Perseroan Terbatas;
7. Campur tangan Negara.⁷

Organ-organ Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Dewan Komisaris, untuk tersedianya Dewan Pengawas Syariah, telah mempersatukan sistem-sistem ekonomi pada Perbankan Syariah antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu kesatuan sistem. Pengaturan dalam Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 telah mempertegas istilah dan rumusan ekonomi syariah yang di dalamnya tercakup Perbankan Syariah.

Suatu sistem ekonomi yang ditopang oleh landasan hukumnya yang jelas dan kuat tersebut tidak hanya membangun konstruksi sistem perbankan di Indonesia melalui sistem Perbankan Syariah dengan kewenangan lembaga Peradilan Agama untuk menegakkan

⁶ Lihat UU. No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 109 ayat (1)).

⁷ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung, 2000, hal. 5

hukumnya manakala timbul permasalahan hukum dalam kegiatan Perbankan Syariah sebagaimana kewenangan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah menjadi domain Peradilan Agama.

B. Penerapan Sistem Ekonomi Pada Perbankan Syariah

Perbankan Syariah sebagai bagian dalam sistem ekonomi syariah berkaitan dengan tujuan dan manfaatnya, yang meliputi sedikitnya 6 (enam) manfaat ekonomi syariah, sebagai berikut:⁸

Pertama, manfaat ekonomi syariah atau manfaat ekonomi Islam yaitu mewujudkan integritas seorang muslim yang *affah* (menyeluruh), sehingga Islamnya tidak lagi parsial. Apabila ada seorang muslim yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional yang mengandung unsur riba, berarti Islamnya belum *affah*, sebab ajaran ekonomi syariah diabaikannya.

Kedua, manfaat ekonomi syariah atau manfaat ekonomi Islam yaitu menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah akan mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Keuntungan di dunia berupa keuntungan bagi hasil, dan keuntungan di akhirat adalah terbebasnya dari unsur riba.

Ketiga, manfaat ekonomi syariah atau manfaat ekonomi Islam yaitu praktik ekonomi syariah bernilai ibadah, hal ini bernilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah SWT.

Keempat, manfaat ekonomi syariah atau manfaat ekonomi Islam yaitu mengamalkan ekonomi syariah berarti mendukung gerakan *amar makrufnahlaimunkar*, oleh karena dana yang terkumpul tersebut boleh dimanfaatkan untuk usaha-usaha atau proyek-proyek halal. Bank Syariah tidak akan membiayai usaha-usaha haram, seperti usaha pabrik minuman keras, usaha narkoba, usaha perjudian dan lain sebagainya.

Penerapan sistem ekonomi syariah pada Perbankan Syariah berdasarkan pada tujuan

dan fungsi Perbankan Syariah itu sendiri sebagaimana diatur pada Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Penerapannya menurut Pasal 4 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah bagian dari fungsi utama Perbankan Syariah, yaitu:

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat;
- (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *maitulmal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- (3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- (4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi utama Perbankan Syariah pada Pasal 4 tersebut, menurut Abdul Ghofur Anshori, secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga kategori kegiatan, yaitu kegiatan penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*lending*), dan kegiatan di bidang jasa (*service*).⁹ Ketiga kategori kegiatan usaha Bank Syariah ini pada umumnya dikenal sebagai inti kegiatan-kegiatan usaha perbankan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berbasis syariah dalam berbagai kegiatan perekonomian sebagai bagian dari sistem-sistem ekonomi maupun sistem hukum yang berlaku. Suatu ciri khas sistem ialah terdiri atas berbagai bagian, unsur, atau komponen yang saling berkaitan erat satu sama lainnya. Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlaku di samping sistem ekonomi campuran (*mixed system of economy*) di mana ekonomi syariah salah satunya.

⁸ "Pengertian Ekonomi Syariah, Ruang Lingkup Ekonomi Syariah dan Manfaat Ekonomi Syariah", dimuat dalam <http://www.pengertianpakar.com> diunduh tanggal 23 Oktober 2015

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Op Cit*, hal. 38

2. Penerapan sistem ekonomi syariah tampak jelas dan tegas dalam Perbankan Syariah, yaitu suatu sistem perbankan yang digali dan diangkat dari nilai-nilai ekonomi syariah (Ekonomi Islam) yang dapat ditemukan pada Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah, Bisnis Syariah, dan lain sebagainya, yang tidak hanya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melainkan juga berdasarkan Prinsip Syariah yang diarahkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Perbankan Syariah hadir untuk memberikan jaminan kepastian hukum, jaminan keabsahan produk-produk perbankan, sehingga memberikan rasa aman, rasa tidak bersalah, rasa tidak berdosa, oleh karena Hukum Perbankan Syariah menjadi institusi perbankan alternatif yang dapat saling mengisi, melengkapi dengan perbankan konvensional sehingga masyarakat dapat tertampung aspirasinya dan dapat memilih kegiatan perbankan mana yang diyakini sesuai hati nuraninya.

B. Saran

Sebagai lembaga perbankan yang masih relatif baru, maka Perbankan Syariah perlu didorong dan dikembangkan lebih lanjut agar dapat memberikan kontribusi positif bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia. Untuk itu, disarankan agar:

1. Pemerintah, khususnya Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dapat lebih giat melakukan edukasi kepada masyarakat terhadap berbagai aspek mengenai Perbankan Syariah.
2. Majelis Ulama Indonesia dapat berperan aktif melakukan sosialisasi mendorong dana Haji, zakat, wakaf, infak, dan lain-lainnya untuk dikelola oleh Perbankan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah* (UU. No. 21 Tahun 2008),

RefikaAditama, Cetakan Pertama, Bandung, 2009.

Asikin, M. Zainal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2015.

Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum. Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemahan M. Khozim, Nusa Media, Cetakan Ke-2, Bandung, 2009.

Hartono, Sri Redjeki, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung, 2000.

_____, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Cetakan Pertama, Malang, 2007.

Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Cetakan Pertama, Jakarta, 2014.

_____, *Penerapan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana, Cetakan Pertama, Jakarta, 2014.

_____, Bagir, *Hukum Perundang-Undangan di Indonesia*, dalam Mashudi dan KuntanaMagnar (ed.), *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

MamanSuherman, Ade, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, Hukum Islam)*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-2, Jakarta, 2006.

Marwan M, dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Cetakan Pertama, Surabaya, 2009.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Cetakan Ke-2, Yogyakarta, 2006.

_____, *Teori Hukum*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2011.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-6, Bandung, 2006.

Saliman, Abdul R, Hermansyah, dan Jalis, Ahmad, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan. Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Cetakan Ke-4, Jakarta, 2008.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-15, Jakarta, 2013.

Sunaryati Hartono, C.F.G, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Cetakan Pertama, Bandung, 1991.

Swastha, Basu, dan Sukotjo W. Ibnu, *Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern)*, Liberty, Cetakan Ke-7, Yogyakarta, 1999.

Wibowo, Edy dan Widodo, Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 2005.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/IV/2004 tentang Pembiayaan Multijasa

3. Website

“Perbankan Syariah”, dimuat dalam <https://id.wikipedia.org>. Diunduh tanggal 23 Oktober 2015.

“Prinsip dan Ciri-Ciri Ekonomi Islam”, dimuat dalam

<http://ekonomiplaner.blogspot.co.id>.

Diunduh tanggal 23 Oktober 2015

“Daftar Lengkap Bank Syariah di Indonesia”, dimuat dalam

<http://banksyariahcenter.blogspot.co.id>.

Diunduh tanggal 23 Oktober 2015